BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum, yang bermakna bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Setiap tindakan warga negara Indonesia telah diatur dengan hukum, setiap aspek pasti memiliki aturan tersendiri. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana, dimana hukum pidana mengatur tentang aturan-aturan perbuatan yang dilarang. Sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.[2]

Salah satu tindak pidana yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Narkotika saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita di media cetak maupun elektronik tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika seperti pengedaran gelap Narkotika dan pemakaian secara ilegal yang mana hal ini termasuk dalam penyimpangan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

---

[1] Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 3.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang no 35 tahun 2009.

Narkotika bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, akan tetapi apabila Narkotika dikonsumsi atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan,maka akan membahayakan bagi kesehatan dan dapat menimbulkan kerugian dalam diri sendiri dan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang mengkonsumsi Narkotika, yaitu:[3]

1. Faktor Individu

   Setiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan Narkotika. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain:

   a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
   b. Keinginan untuk bersenang-senang
   c. Keinginan untuk mengikuti trend dan gaya

[3] https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 20.15.

d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok

e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup

f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan

g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan drai lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA

h. Tidak dapat berkata tidak terhadap NAPZA

2. Faktor Lingkungan

a. Lingkungan Keluarga seperti hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.

b. Lingkungan Sekolah seperti sekolah yan kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.

c. Lingkungan Teman Sebaya seperti adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

Penyalahgunaan Narkotika ini bukan hanya merugikan kesehatan masyarakat tetapi juga dapat merendahkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika. Berawal dari di berlakukannya ordonansi obat bius (VerdoovendeMiddelen Ordonnantie, stbl. 1927 No.278 jo. No.536). yang kemudian ordonansi tersebut di ganti dengan UU No. 9 Tahun tentang narkotika. Selanjutnya undang-undang tersebut di ganti menjadi UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika sampai dengan munculnya Undang-undang no 35 Tahun 2009 sebagai pembaruan terbaru undang-undang tentang narkotika.[4]

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini dilakukan secara terang-terangan oleh pengedar maupun pengguna narkotika. Tujuan dari adanya undang-undang yang mengatur tentang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta memberantas peredaran gelap narkotika.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas

[4]https://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/perkembangan-uu-Narkotika-dari-waktu-ke-waktu/, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020 pukul 17.45.

dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atua menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum akan menggunakan daya paksa.[5]

Mewujudkan pencapaian kinerja yang positif sebagaimana mestinya, baik hakim, jaksa, maupun polisi harus sudah terlebih dahulu memiliki kesadaran dan mental yang tangguh agar tidak mudah tergoyahkan ke dalam suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap kejujuran dan dalam penegakan keadilan.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian melakukan penyelidikan kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sering berindak diluar prosedur hukum yang ada dan berlaku tidak adil, yang artinya dalam melakukan penegakan hukum sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tentunya tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak sesuai dengan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena rapuhnya

[5]https://adoc.pub/penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-narkotika-yang-dilaku.html, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020 pada pukul 21.13.

mental dari para penegak hukum tetapi juga terjadi karena kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kepolisian Republik Indonesia yang biasa disebut sebagai polri sebagai penegak hukum menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 pasal 13 mempunyai tugas yang meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Keberadaan polisi sebagai posisi awal dalam pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum. Namun pada kenyataannya ada beberapa oknum anggota kepolisian yang menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan bahkan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkotika.Hal tersebut sangat disayangkan keberadaanya karena kepolisian mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum tetapi ada beberapa oknum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut tentunya mencoreng citra kepolisian, pasalnya polisi yang seharusnya memberantas peredaran narkotika tetapi kenyataanya ada beberapa oknum polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta pelanggaran kode etik profesi yang mana seharusnya polisi memberi contoh yang baik kepada masyarakat bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Hal tersebut tentunya dapat menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat kepada polisi

dalam memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Akhir-akhir ini di media massa, baik media cetak maupun media elektronik kerap memberitakan tentang kasus tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika. Dimana penyalahgunaan Narkotika ini sudah sangat meluas di semua daerah dan golongan masyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tidak lagi hanya di daerah perkotaan, tetapi sudah merambah ke daerah pedesaan. Bahkan penggunanya pun bukan hanya dari golongan kaya saja tetapi semua golongan, bahkan anak jalanan pun juga bisa mendapatkannya. Tidak hanya itu, Narkotika juga sudah merambah ke aparat penegak hukum khususnya anggota kepolisian seperti yang di kemukakan oleh REPUBLIKA.co.id " Tiga oknum anggota kepolisian dikabarkan telah di amankan aparat Tim Satres Narkotika Polres Semarang. Ketiganya diduga terjerat penyalahgunaan Narkotika. Mereka di amankan dari sebuah rumah kos yang berada di jalan Muh Yamin, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.Ke-Tiganya berinisial T(37), B(34), H(42). Tim Satres Narkotika Polres Semarang dikabarkan juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal serta sejumlah alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu.[6]

[6]https://nasional.republika.co.id/berita/px9ayo377/tiga-oknum-polisi-diduga-terjerat-kasus-Narkotika, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 20.50.

Kasus lain yang serupa juga terjadi kepada oknum polisi, seorang oknum polisi di kota Semarang ditahan dan diadili atas perkara dugaan kepemilikan dan pemakaian Narkotika jenis sabu. BH disidang di pengadilan atas perkara itu. Pria 45 tahun warga Asrama Polisi Kabluk RT003 RW006 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gaymsari kota Semarang itu ditahan di rutan. Ia disangka atas kepemilikan dan pemakaian Narkotika jenis sabu.[7]Hal tersebut sangat disayangkan yang seharusnya fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarkat, penegakan hukum,perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[8] Kecerobohan seorang polisi akan menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat. Khusunya dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya diberantas dan di tangani oleh aparat Kepolisian.

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum yang mungkin menjadi salah satu penyebab oknum kepolisian melakukan pidana penyalahgunaan Narkotika. Dengan adanya hal tersebut tidak sedikit masyarakat yang memunculkan pendapatnya bahwa agar anggota kepolisian yang terlibat dalam suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dihukum berat, bukan hanya diberi sanksi melanggar disiplin atau hanya peringatan saja.

Berkaitan dengan hal itu, maka akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana, yaitu memberi efek jera kepada setiap pelaku tindak pidana

[7]https://infoplus.id/budi-handoko-oknum-polisi-semarang-didakwa-simpan-dan-pakai-Narkotika/, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 21.10.
[8] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dengan tidak memandang jabatan sehingga dapat ditegakkannya keadilan dan juga terwujudnya pertanggung jawaban pidana oleh oknum polisi tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah oknum polisi yang mana adalah salah satu aparat penegak hukum. Tentunya yang diinginkan adalah pemberian sanksi yang seberat-beratnya sehingga dapat memberikan efek jera dan dapat memnberi peringatan kepada aparat penegak hukum lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan dengan judul **Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oknum Anggota Kepolisian. (Studi Kasus di Polrestabes Semarang).**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki manfaat dan kegunaan yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah bahan pengembangan khazanah ilmu hukum pidana dan dapat memberi manfaat khususnya dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian
   c. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang penulis lakukan.
2. Secara Praktis
   a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat nemambah wawasan serta ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana berlatih dalam penelitian dengan menerapkan teori-teori dan ilmu yang telah diberikan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.

c. Bagi Universitas Islam Sultan Agung

Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangan dalam ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian.

E. Terminologi

1. Penyidikan

Menurut KUHAP pasal 1 ayat 2 arti penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Tindak Pidana

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat diketahui hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.[9]

3. Penyalahgunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.[10]

4. Narkotika

Menurut Undang-undang no 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang no 35 tahun 2009.

5. Oknum

Arti kata Oknum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang seorang, perseorangan.[11]

6. Anggota

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti anggota adalah orang (badan) yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya)[12]

---

[9] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 59.

[10] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Adi Perkasa, Jakarta, 2016, hal 1444.

[11] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Op Cit*., hal 1165.

7. Kepolisian

Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 1 ayat 1 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini mencakup beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[13]Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara langsung kepada objek. Penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan yang mengambarkan keadaan yang sebenarnya tentang kegiatan, prosedur, tahapan-tahapan, alasan dan interaksi yang terjadi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala

---

[12]*Ibid*, hal 80.
[13] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal 2.

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan anatara suatu gejala dengan gejala lain.[14] Penelitian yang bersifat untuk menyajikan gambaran lengkap atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masalah, mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penellitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[15] Bersumber dari wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[16] Data sekunder terbagi menjadi tiga, yakni:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, terdiri dari: [17]

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[14] Amiruddin, S.H., M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal 28.
[15] *Ibid*, hal 30.
[16] *Ibid*, hal 30.
[17] *Ibid*, hal 31.

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undangan Hukum Acara Pidana

e) Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2019

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum, yang terdiri dari: buku-buku, jurnal-jurnal, teks yang membicarakan beberapa masalah hukum termasuk srkripsi, tesis dan disertasi.[18]

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, dan sebagainya.[19]

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya

[18] H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 223.
[19] Burhan Ashshofa, S.H., Metode Penelitian Hukum, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2010, hal 104.

variasi-variasi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan situasi saat wawancara.

b. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data didapatkan dari buku-buku, kamus hukum, undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Polrestabes Semarang (Kepolisian Resor Kota Besar) Alamat: Jalan DR. Sutomo No.19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

6. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, disusun dan diolah secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan seacara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

G. Sistematika Penelitian

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penulisan skripsi yang berjudul Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai aspek yang menjadi dasar penulisan ini, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab dua ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang penyidikan, tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, faktor-faktor penyalahgunaan Narkotika, dan tinjauan umum tentang kepolisian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga ini menjelaskan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustkaan yang berhubungan dengan judul penulisan hukum ini yaitu penyidikan tindak pidana penyalahgunan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.

BAB IV: PENUTUP

Bab empat ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian hasil penelitian yang dijabarkan dan saran dari hasil pembahasan dan penelitian khususnya dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.

H. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Tahap Persiapan Penelitian					
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul					
	b.Pengajuan Proposal					
	c.Perijinan Penelitian					
2	Tahap Pelaksanaan					
	a.Pengumpulan Data					
	b.Analisis Data					
3	Tahap Penyusunan Laporan					